



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 232/Pid.B/2020/PN.Pkl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Adi Kurniawan Putra bin Soedarsyono.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl.lahir : 28 tahun/30 Desember 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gg. Rukun No. 45 RT 004 RW  
003 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat  
Kota Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :  
232/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :  
232/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :  
PDM-46/PEKAL/Eoh.2/09/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Adi Kurniawan Putra bin Soedaryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Kurniawan Putra bin Soedaryono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih Nopol G 6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB honda beat warna merah putih Nopol. G 6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan padukuhan Kraton kecamatan Pekalongan Utara.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda nomor seri P 241 dengan gantungan kunci boneka warna hitam putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Desi Ariyanti, S.Pd.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-46/PEKAL/Eoh.2/09/2020 tanggal 10 September 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ADI KURNIAWAN PUTRA Bin SOEDARYONO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.10 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 26 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih beradadi daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.10 wib terdakwa dari rumahnya dengan jalan kaki menuju ke kompleks SMPN 13 Pekalongan di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, masuk melalui pintu samping sebelah Barat langsung menuju tempat parkir sepeda motor, dengan niat mengambil sepeda motor yang sedang diparkir;
- Bahwa setelah berada di area parkir sepeda motor, dilihatnya aman lalu terdakwa mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dengan cara memegang dan menggerakkan stang satu persatu hingga mendapatkan sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih yang tidak terkunci stangnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH tahun 2016 warna merah putih tanpa ijin pemiliknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara dituntun/didorong keluar kompleks SMPN 1, melewati jalan semua dan langsung dibawa kerumah terdakwa yang berada tidak jauh dari sekolah atau didepan kompleks SMPN 13 Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa mencopot kaca spionnya dan melepas plat nomornya dan menggantinya dengan nomor polisi palsu G 4273 PH supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian terdakwa membuat kunci kontaknya palsu, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor melalui on line melalui facebook, tidak lama dibeli oleh saksi Ilham Saputra alias Ciil (Dilakukan tuntutan dalam perkara lain) dengan tukar dengan HP realme C2 dan sepakat dengan nilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor honda Beat warna merah putih nomor polisi palsu G 4273 PH kepada saksi Ilham Saputra alias Ciil dan terdakwa menerima 1(satu) buah HP realme C2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjual Handphone tersebut melalui melalui media social facebook dibeli oleh orang tak dikenal/pemilik akun face book nama korban covid laku Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil kejahatan tersebut habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih tahun 2016 nomor rangka MH1JFP128GK433109 nomor mesin JFP1E-2438627 tidak minta ijin pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Desi Ariyanti menderita kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Desi Ariyanti binti Samsun Mu'arif

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam parkir SMP Negeri 13 Pekalongan di Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Kelurahan Podosugih Kecamatan pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. : G-6394-JH tahun 2016.
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi tersebut telah hilang atau diambil oleh orang lain tanpa ijin ketika saksi sedang menghadiri acara Work shop (Pelatihan) di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP Negeri 13 dan saat hendak pulang saksi mendapati sepeda motor saksi yang telah saya parkir di halaman parkir dalam bagian belakang SMP Negeri 13 tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa pastinya saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana orang tersebut mengambil sepeda Motor Honda Beat milik saksi tersebut, yang saksi tahu ketika saksi melihat Kamera CCTV ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang menuntun sepeda motor milik saksi tersebut ke arah pintu gerbang sebelah barat SMPN 13 Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya saksi diantar oleh saksi oh. Irwin Andromeda untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## **2. Saksi Moh. Irwin Andromeda, S.Pd bin Huda Roni**

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Desi Anriyanti, S.Pd berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. G 6394 JH tersebut telah hilang atau diambil oleh orang lain tanpa ijin ketika saksi Desi Ariyanti, S.Pd sedang menghadiri acara Work shop (Pelatihan) di SMP Negeri 13 dan saat hendak pulang saksi Desi Ariyanti, S.Pd mendapati sepeda motornya yang telah di parkir di halaman parkir dalam bagian belakang SMP Negeri 13 tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pastinya saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana orang tersebut mengambil sepeda Motor Honda Beat milik saksi Desi Ariyanti, S.Pd tersebut, yang saksi tahu ketika saksi melihat Kamera CCTV ada seorang laki-laki yang tidak saksi



kenal sedang menuntun sepeda motor milik saksi Desi Ariyanti, S.Pd tersebut ke arah pintu gerbang sebelah barat SMPN 13 Pekalongan.

- Bahwa selain saksi, yang juga mengetahui kejadian ini adalah saksi Nurkhofifah.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Desi Ariyanti, S.Pd adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### **3. Saksi Nurkhofifah, S.Pd binti Kasmali**

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Desi Anriyanti, S.Pd berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. G 6394 JH tersebut telah hilang atau diambil oleh orang lain tanpa ijin ketika saksi Desi Ariyanti, S.Pd sedang menghadiri acara Work shop (Pelatihan) di SMP Negeri 13 dan saat hendak pulang saksi Desi Ariyanti, S.Pd mendapati sepeda motornya yang telah di parkir di halaman parkir dalam bagian belakang SMP Negeri 13 tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pastinya saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana orang tersebut mengambil sepeda Motor Honda Beat milik saksi Desi Ariyanti, S.Pd tersebut, yang saksi tahu ketika saksi melihat Kamera CCTV ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang menuntun sepeda motor milik saksi Desi Ariyanti, S.Pd tersebut ke arah pintu gerbang sebelah barat SMPN 13 Pekalongan.
- Bahwa selain saksi, yang juga mengetahui kejadian ini adalah saksi Moh. Irwin Andromeda.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Desi Ariyanti, S.Pd adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah yang terparkir di halaman dalam bagian belakang SMP Negeri 13 Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa masuk ke lokasi kejadian melalui pintu samping sebelah barat kemudian terdakwa menuju ke halaman parkir dalam bagian belakang, setsampai di daprkiran sepeda motor kemudian terdakwa mengecek satu per satu sepeda motor yang diparkir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemukan sepeda motor yang tidak dikunci stang yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih merah, lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar melalui pintu gerbang sebelah barat SMPN 13 Kota Pekalongan lalu menuju ke rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Gang Rukun yang letaknya berada di depan SMPN 13 Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa sudah memiliki niat dari rumah untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam halaman SMPN 13 Kota Pekalongan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa mencopot kaca spion lalu dimasukkan ke dalam jok, selanjutnya terdakwa melepas Plat Nomor polisi kendaraan tersebut dan terdakwa bawa ke tukang plat nomor polisi untuk diubah atau diganti nomor polisinya menjadi G-4273-PH.
- Bahwa selanjutnya plat nomor polisi terdakwa pasang di sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya terdakwa memanggil tukang kunci untuk datang ke rumah terdakwa guna membuat kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sedang membuka akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Rony Pratama, lalu terdakwa melihat postingan dari akun facebook "Ciil" yang akan menjual handphone merk Realme C2 warna biru lengkap dengan dus booknya seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pemilik akun facebook "Ciil" tersebut untuk menukar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016 dengan handphone Realme C2 warna biru miliknya yang dijualnya seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pemilik akun facebook bernama "Ciil" tersebut meminta foto sepeda motor yang dimaksud terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan foto Honda Beat yang terdakwa ambil dari Google, setelah itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pemilik akun facebook "Ciil" tersebut mengatakan bahwa ia tidak punya uang sama sekali.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi pemilik akun facebook "Ciil" tersebut mengatakan tidak punya uang sama sekali, hingga kemudian terjadi kesepakatan bahwa antara terdakwa dengan pemilik akun facebook "Ciil" tersebut akan beryemu di Lapangan Bebekan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lapangan Bebekan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tahun 2016, lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di Lapangan Bebekan dan bertemu dengan pemilik akun facebook "Ciil" bersama seorang laki-laki yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdakwa kenal setelah itu pemilik akun facebook "Cill" tersebut mengecek sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 tersebut dan terdakwa juga mengecek handphone Realme C2 warna biru beserta dus booknya.

- Bahwa setelah sama-sama mengecek dan terjadi kesepakatan kemudian handphone Realme C2 warna biru beserta dus booknya terdakwa kembalikan kepada pemilik akun facebook "Cill" selanjutnya terdakwa mengajak pemilik akun Facebook "Cill" untuk mengikuti terdakwa ke rumah ayah terdakwa yang beralamat di Perum Gama Pemai I Jalan Sriwijaya kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 sedangkan pemilik akun facebook tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengikuti di belakang terdakwa, setelah sampai di Perum Gama Permai I Jalan Sriwijaya Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 beserta kunci kontak kepada pemilik akun facebook bernama "Ciil" sedangkan pemilik akun facebook bernama "Cill" memberikan handphone Realme C2 warna biru beserta dus booknya kepada terdakwa, lalu pemilik akun facebook bernama "Cill" tersebut meninggalkan terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual handphone merk Realme C2 warna biru beserta dus booknya tersebut kepada orang lain melalui media sosial facebook kepada pemilik akun facebook bernama "Korban Covid" yang terdakwa tidak tahu identitas aslinya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da hasil penjualan handphone tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih No.Pol : G-6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB honda Beat warna merah putih Nopol. G 6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda nomor seri P 241 dengan gantungan kunci boneka warna hitam putih.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.10 wib terdakwa dari rumahnya dengan jalan kaki menuju ke kompleks SMPN 13 Pekalongan di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, masuk melalui pintu samping sebelah Barat langsung menuju ketempat parkir sepeda motor, dengan niat mengambil sepeda motor yang sedang diparkir;
- Bahwa setelah berada diarea parkir sepeda motor, dilihatnya aman lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dengan cara memegang dan menggerak gerakan stang satu persatu hingga mendapatkan sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih yang tidak terkunci stangnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH tahun 2016 warna merah putih tanpa ijin pemiliknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara dituntun/didorongkeluar komplek SMPN 1, melewati jalan semua dan langsung dibawa kerumah terdakwa yang berada tidak jauh dari sekolah atau didepan komplek SMPN 13 Kota Pekalongan.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa mencopot kaca spionnya dan melepas plat nomornya dan menggantinya dengan nomor polisi palsu G 4273 PH supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian terdakwa membuat kunci kontaknya palsu, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor melalui on line melalui facebook, tidak lama dibeli oleh saksi Ilham Saputra alias Ciil (Dilakukan tuntutan dalam perkara lain) dengan tukar dengan HP realme C2 dan sepakat dengan nilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor honda Beat warna merah putih nomor polisi palsu G 4273 PH kepada saksi Ilham Saputra alias Ciil dan terdakwa menerima 1(satu) buah HP realme C2.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual Handphone tersebut melalui media social facebook dibeli oleh orang tak dikenal/pemilik akun face book nama korban covid laku Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil kejahatan tersebut habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya.



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih tahun 2016 nomor rangka MH1JFP128GK433109 nomor mesin JFP1E-2438627 tidak minta ijin pemiliknya.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Desi Ariyanti menderita kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Ad/

#### **1. Unsur Barang Siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Adi Kurniawan Putra bin Soedaryono yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Adi Kurniawan Putra dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## **2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP karangan Soesilo terbitan Politea, adalah mengambil untuk dikuasainya, disini yang dimaksud adalah dimana pada waktu si pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan dianggap sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 10.10



WIB terdakwa dari rumahnya dengan jalan kaki menuju ke kompleks SMPN 13 Pekalongan di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, masuk melalui pintu samping sebelah Barat langsung menuju tempat parkir sepeda motor, dengan niat mengambil sepeda motor yang sedang diparkir.

Menimbang, bahwa setelah berada di area parkir sepeda motor, dilihatnya aman lalu terdakwa mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dengan cara memegang dan menggerakkan stang satu persatu hingga mendapatkan sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih yang tidak terkunci stangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH tahun 2016 warna merah putih tanpa ijin pemiliknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara dituntun/didorong keluar kompleks SMPN 1, melewati jalan semua dan langsung dibawa kerumah terdakwa yang berada tidak jauh dari sekolah atau didepan kompleks SMPN 13 Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa mencopot kaca spionnya dan melepas plat nomornya dan menggantinya dengan nomor polisi palsu G 4273 PH supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian terdakwa membuat kunci kontaknya palsu, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor melalui on line melalui facebook, tidak lama dibeli oleh saksi Ilham Saputra alias Ciil (Dilakukan tuntutan dalam perkara lain) dengan tukar dengan HP realme C2 dan sepakat dengan nilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor honda Beat warna merah putih nomor polisi palsu G 4273 PH kepada saksi Ilham





Saputra alias Ciil dan terdakwa menerima 1(satu) buah HP realme C2.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual Handphone tersebut melalui media social facebook dibeli oleh orang tak dikenal/pemilik akun facebook nama korban covid laku Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil kejahatan tersebut habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih tahun 2016 nomor rangka MH1JFP128GK433109 nomor mesin JFP1E-2438627 tidak minta ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Desi Ariyanti menderita kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Desi Ariyanto, S. Pd binti Samsun Mu'arif yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. G-6394-JH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No.Pol. G-6394-JH yang diambil terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa sendiri akan tetapi milik saksi Desi Ariyanti, S.Pd binti Samsun Mu'arif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



**4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 10.10 WIB terdakwa dari rumahnya dengan jalan kaki menuju ke kompleks SMPN 13 Pekalongan di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, masuk melalui pintu samping sebelah Barat langsung menuju tempat parkir sepeda motor, dengan niat mengambil sepeda motor yang sedang diparkir;

Menimbang, bahwa setelah berada di area parkir sepeda motor, dilihatnya aman lalu terdakwa mencari sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dengan cara memegang dan menggerak gerakan stang satu persatu hingga mendapatkan sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih yang tidak terkunci stangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH tahun 2016 warna merah putih tanpa ijin pemiliknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara dituntun/didorongkeluar kompleks SMPN 1, melewati jalan semua dan langsung dibawa kerumah terdakwa yang berada tidak jauh dari sekolah atau didepan kompleks SMPN 13 Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah terdakwa mencopot kaca spionnya dan melepas plat nomornya dan menggantinya dengan nomor polisi palsu G 4273 PH supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian terdakwa membuat kunci kontaknya palsu, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor melalui on line melalui facebook, tidak lama dibeli oleh saksi Ilham Saputra alias Ciil (Dilakukan tuntutan dalam perkara lain) dengan tukar dengan HP realme C2 dan sepakat dengan nilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima



ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor honda Beat warna merah putih nomor polisi palsu G 4273 PH kepada saksi Ilham Saputra alias Ciil dan terdakwa menerima 1 (satu) buah HP realme C2.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual Handphone tersebut melalui media social facebook dibeli oleh orang tak dikenal/pemilik akun facebook nama korban covid laku Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil kejahatan tersebut habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nomor polisi G 6394 JH warna merah putih tahun 2016 nomor rangka MH1JFP128GK433109 nomor mesin JFP1E-2438627 tidak minta ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Desi Ariyanti menderita kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 NO.Pol. : G-6394-JH dengan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih No.Pol : G-6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB honda Beat warna merah putih Nopol. G 6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda nomor seri P 241 dengan gantungan kunci boneka warna hitam putih.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Adi Kurniawan Putra bin Soedaryono tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih No.Pol : G-6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
  - 1 (satu) buah fotokopi BPKB honda Beat warna merah putih Nopol. G 6394 JH atas nama Elly Nurhidayah Jl. Pembangunan I No. 9 RT 006 RW 009 Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
  - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda nomor seri P 241 dengan gantungan kunci boneka warna hitam putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Desi Ariyanti, S.Pd binti Samsun Mu'arif.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Wuri, SH selaku Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Winarni, SH Jaksa/Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

Setyaningsih, SH

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti

Wuri Retnowati, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)